

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP-42/D.04/2016

TENTANG  
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK  
KEPADA  
PT EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES  
(NPWP : 01. 348.661.8-011.000 )

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PT Eurocapital Peregrine Securities tanggal 27 sampai dengan 29 April 2016, tidak ditemukan kantor pusat PT Eurocapital Peregrine Securities pada alamat tercatat yaitu Jalan Warung Buncit Raya No. 3A, Jakarta Selatan 12740;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, PT Eurocapital Peregrine Securities selama lebih dari 2 tahun berturut-turut sejak diaktifkan kembali izin usaha tanggal 11 November 2013, tidak melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek karena tidak memiliki Direksi, tidak memiliki pegawai dan tidak menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek, Laporan Keuangan, Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), Laporan Akuntan Tahunan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan dan kewajiban laporan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, PT Eurocapital Peregrine Securities memenuhi kondisi untuk dicabut izin usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf e dan f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, yang berbunyi:

*“Izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut:*

- e. kantor Perusahaan Efek tidak ditemukan; dan/atau*
- f. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek tidak melakukan kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.”*

d. Bahwa...

( 2 )

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek PT Eurocapital Peregrine Securities.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
  7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/KDK.02/2013 Tanggal 30 Juli 2013 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
  8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2014 Tanggal 6 Februari 2014 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK PT EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES

KESATU...



- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-118/PM/1992 tanggal 04 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Eurocapital Peregrine Securities d/h PT Peregrine Sewu Securities, dengan alamat kantor pusat terakhir di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 3A, Jakarta Selatan 12740.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-118/PM/1992 tanggal 04 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Eurocapital Peregrine Securities d/h PT Peregrine Sewu Securities sebagaimana dimaksud diatas, maka PT Eurocapital Peregrine Securities dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Para Anggota Dewan Komisioner;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek;
8. Direktur Pengelolaan Investasi;
9. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. PT Eurocapital Peregrine Securities; dan
14. PT Indonesia Capital Market Electronic Library.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 September 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi,

ttd

  
Mulyani Pujiwilastri

NURHAIDA